

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR**15** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan provinsi gorontalo;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan
 Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun
 Anggaran 2016 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf f dihapus ayat (4) diubah dalam Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil sebagaimana diatur sebagaimana diatur pada Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi udara dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. bisnis untuk pejabat negara, pimpinan DPRD, pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lainnya.
 - b. non bisnis yang tidak termasuk pada huruf a.
- (3) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk satu kali kegiatan dibayarkan secara lumpsum dengan tarif sebagai berikut:

a.	Kabupaten Pohuwato	Rp.	250.000
b.	Kabupaten Boalemo	Rp.	200.000
c.	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	175.000
d.	Kabupaten Gorontalo	Rp.	150.000
e.	Kabupaten Bone Bolango	Rp.	150.000

- f. Dihapus
- (4) Jika dalam satu penugasan melaksanakan perjalanan dalam daerah dengan tujuan lebih dari satu kabupaten maka biaya transport kabupaten yang terjauh dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dan hanya salah satu kabupaten terdekat yang dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- 2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan dalam Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tarif biaya transportasi bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan menuju kantor tempat kedudukan sebesar Rp300.000,00 untuk satu kali kegiatan perjalanan dinas;

- b. dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota tempat pelaksanaan dan dari tempat pelaksanaan kegiatan menuju bandara keberangkatan sebesar Rp500.000,00 untuk satu kali kegiatan perjalanan dinas;
- c. dalam hal tempat pelaksanaan kegiatan memerlukan transportasi darat lanjutan maka dapat diberikan biaya secara riil sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 3;
- (1a)Tarif biaya transportasi bandara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan 50 % dari tarif apabila pelaksana perjalanan dinas dari kantor tempat kedudukan atau dari tempat pelaksanaan kegiatan menggunakan transportasi darat.
- (2) Biaya transportasi bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak bulan januari 2016.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 16 Maret 20 GUBERI GORONTALO,

> > RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Waret

2016

SEKRETARIS DAERAH PRÓVINSI GORONTALO,

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 15